

<u>KEPUTUSAN PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA</u> <u>No. 67 TAHUN 1962</u>

KAMI, PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA

Membatja : Surat Menteri/ Deputy Menteri Keamanan Nasional tanggal 14

Agustus 1961 No. Rah/DM/00232/61 , tentang usul pemberian Anugrah Bintang Gerlya kepada Mr. A.A. Maramis dan kawan-

kawannja (7 orang);

Menimbang : Bahwa tidak keberatan untuk mendjetudjui usul Menteri Deputy

Menteri Keamanan Nasional tersebut diatas;

Mengingat : Pasal 1dan pasal 3 Undang-undang No.21 tahun 1959(Lembaran

Negara Tahun 1959 No. 65);

M EMUTUSKAN:

Menetapkan:

Memberikan Anugrah Bintang Gerilya kepada Warganegara Indonesia jabg nama dan djabatnnja tertjatum dalam daftar lampiran surat keputusan ini, sebagai penghargaan atas:

"PEDJUANGAN DAN DJASA BAKTINJA KEPADA TANAH AIR DAN BANGSA SELAMA PERDJUANGAN KEMERDEKAAN REPUBLIK INDONESIA"

SALINAN surat keputusan ini disampaikan untukmdiketahui kepada:

- 1. Menteri/Deputy Menteri Keamanan Nasional,
- 2. Menteri/Kepala Staf Angkatan Darat.

Ditetapkan di Djakarta Pada tanggal 1 Maret 1962

PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA

t.t.d

SUKARNO